

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang, terjadi proses keterkaitan antar manusia dan antar bangsa melalaui bidang ekonomi, budaya, sosial, politik, transportasi dan lainnya. Perkembangan globalisasi pada sektor ekonomi sebagai subjek yang tidak akan boleh luput dari perhatian. Perbankan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi mempunyai beberapa peran dalam proses globalisasi antara lain: Menumbuhkan sektor usaha kerakyatan agar bisa berdaya saing, meningkatkan kemampuan ekonomi pengusaha, dan sebagai sumber pendanaan. Selain saham, obligasi dan DPK (Dana Pihak Ketiga) yang merupakan sumber pendanaan utama bagi perbankan. Apabila keuangan bank tidak sehat, maka fungsi bank yang menjadi tidak optimal. Dalam hal ini, fungsi bank sebagai intermediasi perlu dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada data pertumbuhan DPK dan penyaluran kredit industri perbankan pada tahun 2011 sampai dengan 2015 tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Kredit dan DPK Tahun 2011 - 2015
Pada Bank Umum
Dalam Miliar (Rp)

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015 (agustus)
Kredit	2.200.094	2.707.862	3.292.874	3.674.308	3.881.294
DPK	2.784.912	3.225.198	3.663.968	4.114.420	4.366.571

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia- Vol. 10 No. 1 Desember 2011, Vol. 12 No.1 Desember 2013, dan Vol.13 No.9 Agustus 2015.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha bank, tentu didorong oleh peran serta perbankan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Saat ini keberadaan

bisnis perbankan semakin *competitive*, hal ini dapat dilihat dari jumlah kantor perbankan di kota sampai dengan pedesaan yang terus meningkat. Berikut data pertumbuhan jumlah kantor bank selama 5 (lima) tahun terakhir pada tabel 1.2 .

Tabel 1.2
Pertumbuhan Jumlah Kantor

Jumlah Kantor	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum	14.797	16.625	18.558	19.947	20.384
BPR	4.172	4.425	4.678	4.895	5.036

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia- Vol.13 No.9 Agustus 2015.

Di tengah persaingan bisnis perbankan yang terus meningkat, menimbulkan pertanyaan yang mendasar, yakni apakah proses bisnis mereka dijalankan sesuai dengan ketentuan? Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, pemerintah telah mengkaji kebijakan dan regulasi untuk memberikan landasan hukum dan keamanan yang lebih kuat pada perbankan dan nasabah. Peraturan tersebut tertera pada Undang- undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan telah diubah menjadi Undang- undang No. 10 Tahun 1998. Undang- undang tersebut mengatur struktur perbankan, fungsi, ruang lingkup kegiatan, tujuan, syarat pendirian, tingkat kesehatan bank, perlindungan dana terhadap masyarakat dengan penerapan prinsip kehati- hatian, dan penerapan profesionalisme bagi para pelaku usaha.

Industri perbankan kompleks dengan risiko yang dihadapi sekarang. Berkaitan dengan hal tersebut *corporate governance* timbul sebagai pemisah antara pemilik perusahaan dan pelaku jalannya perusahaan. *Corporate Governance* memusatkan perhatian pada kebijakan Direksi, isu yang berkembang dari Komite Audit dan laporan dari pengurus perusahaan kepada pemilik saham, serta pengawasan manajemen yang dilakukan oleh komisaris. Pada saat pemilik perusahaan dipisahkan dari pengelolanya, maka diperlukan sistem yang dapat menjadi penengah dalam permasalahan yaitu *corporate governance*. Forum For Corporate Governance in Indonesia (2001)

mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Dari pengertian tersebut dijelaskan hubungan antar *stakeholders* yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, serta melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pelaksanaan (GCG) *Good Corporate Governance*. Menurut Bank Indonesia GCG adalah suatu tata kelola bagi bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Pelaksanaan GCG untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Bank Indonesia sebagai regulator menetapkan PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Eva (2005) menyatakan, bagaimana perusahaan dapat dikelola dengan baik sesuai ketentuan, sehingga dapat memberikan keuntungan dan mencapai tujuan perusahaan? GCG memberi jawaban atas hal tersebut, GCG menjelaskan tentang tanggungjawab dan hak, sehingga memberi kapastian atas pengelolaan investasi para investor dalam memperoleh laba.

GCG merupakan hal yang penting dilaksanakan oleh perusahaan, karena GCG dapat memberikan pedoman dalam proses usaha. Melalui GCG perusahaan dapat merancang suatu sistem manajemen yang baik.

GCG penting dilaksanakan oleh industri perbankan, terutama dalam penyampaian informasi perusahaan kepada para pemegang saham dan publik. Dengan GCG investor

dan pihak- pihak yang berkepentingan dapat memperoleh perkembangan dan risiko bisnis perusahaan.

Bedasarkan fungsi bank sebagai intermediasi, maka DPK yang dihimpun oleh bank akan dialokasikan dalam bentuk kredit, karena hal tersebut, penting permodalan yang kokoh bagi suatu bank dalam rangka menjaga kestabilan sistem keuangan. Maka ditetapkan peraturan mengenai permodalan mengacu kepada suatu standar internasional yang dikeluarkan oleh *Basel Committe on Banking Supervision*. Komite Basel untuk pertama kalinya mempublikasikan penetapan metodologi yang dibakukan dalam penghitungan besaran “modal berdasarkan risiko” (*risk based capital*) dari suatu bank. Kesepakatan Basel I pada tahun 1988.

Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal minimum adalah 8%. Komite Basel merancang sebagai standar sederhana, mensyaratkan bank- bank untuk memisahkan eksposurnya kedalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur. Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama akan memiliki persyaratan modal yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan yang potensial pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing- masing individu.

Seiring dengan berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas kerja diadakan pengembangan kesepakatan modal (*capital accord*). Tujuan utamanya adalah mengarahkan semua risiko perbankan ke dalam suatu kerangka pemikiran kecukupan modal secara menyeluruh, kesepakatan ini dikenal dengan nama Basel II. Basel II memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko, serta meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari kerugian kredit. Memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari eksposur yang disebabkan oleh risiko akibat

kegagalan operasional. Basel II bertujuan meningkatkan keamanan permodalan dan kesehatan keuangan bank, dengan menitik beratkan perhitungan permodalan yang berbasis risiko, *supervisory review*, dan *market discipline*.

Sistem permodalan yang bagus bagi bank memiliki fungsi sebagai sumber utama pembiayaan juga berperan sebagai penyangga terjadinya kerugian. Bagi pihak eksternal modal berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank sebagai lembaga keuangan yang terintermediasi.

Menurut Nurul dan Wibowo (2015) bank berada pada lingkungan yang mudah berubah, sehingga menghadapi ancaman kelangsungan hidup atau keberhasilan. Dengan kata lain, bank tidak lepas dari risiko yang melekat pada proses bisnis.

Dengan peningkatan pelayanan dan transaksi perbankan, hal ini tentu akan menimbulkan risiko pada perbankan dan masyarakat. Keadaan tersebut tidak memberikan dampak positif kepada bank dan nasabah, tetapi akan menimbulkan dampak negatif berupa kejahatan dari ulah manusia, dan teknologi yang cepat berkembang menjurus kepada hal-hal yang dapat merugikan pihak lain. Untuk menyikapi keadaan tersebut, maka manajemen perbankan perlu untuk terus melakukan peninjauan terhadap kegiatan operasional perbankan. Oleh karena itu ditetapkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum, hal ini merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Menurut Idroes dan Sugiarto (2006:7) risiko adalah kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi dan tidak dikelola semestinya. Risiko dapat menimbulkan kehancuran bagi perusahaan, apabila tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang terciptanya peluang untuk memperoleh keuntungan perusahaan.

Untuk optimalisasi penerapan PBI No. 5/8/PBI/2003, pada Agustus 2005 dikeluarkan PBI No.7/25//2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, peraturan tersebut mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah sampai dengan tingkat tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko yang disesuaikan dengan tingkat jabatannya.

Berikut penelitian terdahulu untuk memberikan gambaran sejauh mana variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki landasan teoritis dan empiris.

Menurut Endarto (2010:112) dalam penelitiannya penerapan Basel berpengaruh langsung terhadap manajemen risiko. Penelitian ini terfokus pada penilaian penerapan basel terhadap manajemen risiko.

Masood dan Fry (2012) menyatakan dalam penelitiannya Basel Accord memberikan manfaat baik pada perusahaan, dengan tujuan meningkatkan *capital administration* dan *scientific risk management*.

Pradana dan Rikumahu (2014:202) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik, efektif melalui manajemen risiko dapat meminimalkan risiko dan mengutamakan kehati-hatian. Hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh signifikan positif antara kedua variabel tersebut.

Permatasari dan Novitasary (2014:52) dalam penelitiannya penerapan GCG dengan baik yang dibuktikan dari hasil *self assessment* memberikan dampak positif dan signifikan. GCG dapat meminimalkan kredit macet yang ada pada bank, hal ini dikarenakan dalam manajemen risiko menjadi salah satu poin penilaian dalam kertas kerja *self assessment*. Selain itu, komitmen yang tinggi dari *top management* dan seluruh jajaran perusahaan mampu menekan risiko akibat penyaluran kredit pada masyarakat.

Joeswanto dan Malelak (2015:5) dalam penelitiannya mekanisme GCG tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Hal ini dikarenakan, keikutsertaan

Bank Indonesia mengadakan pengawasan langsung pada setiap bank, sehingga fungsi pengawasan tidak terikat pada komisaris dan komisaris independen.

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang diatas, maka perlu diadakannya penelitian dengan judul “ **Pengaruh Penerapan Basel dan *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Risiko**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti akan mengidentifikasi penerapan Basel, GCG dan Manajemen Risiko pada PT. Bank Bukopin Tbk. Penilaian dilakukan secara parsial dan simultan.

Identifikasi masalah pertama pada penerapan Basel terhadap Manajemen Risiko. Penerapan Basel fokus pada Basel II yang penilaiannya pada tiga pilar Basel II terdiri atas integrasi, pengawasan, dan keterbukaan. Sedangkan identifikasi penerapan Manajemen Risiko terfokus pada risiko operasional bank.

Identifikasi masalah kedua pada penerapan GCG terhadap Manajemen Risiko. Penerapan GCG fokus pada empat azas yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*.

Identifikasi masalah ketiga pada penerapan Basel dan GCG secara bersama- sama terhadap Manajemen Risiko.

1.3 Perumusan Masalah

Penelitian dari variabel- variabel ini akan menimbulkan benang merah dan akan menjawab pertanyaan berikut ini:

- a. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan Basel terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Bukopin Tbk?
- b. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan GCG terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Bukopin Tbk?

- c. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Basel dan GCG secara bersama-sama terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Bukopin Tbk?

1.4 Pembatasan Masalah

Dari latar belakang penelitian yang terpapar diatas, maka diperoleh gambaran permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu, penulis perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus pada penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Bukopin Tbk, Area VI Bekasi, Area VII Jakarta, dan Area VIII Depok. Penelitian dilakukan di area tersebut karena ketiga lokasi termasuk area besar, dan bisa mewakili dalam memperoleh data penelitian. Objek penelitian adalah karyawan yang memiliki kompetensi pada bidang ini, yaitu posisi pimpinan bisnis cabang dan koordinator operasional cabang.

Penelitian ini mengukur penerapan Basel, GCG, dan Manajemen Risiko, dalam aktivitas bisnis di PT. Bank Bukopin Tbk.

Analisa dilakukan secara komprehensif atas pemahaman dan pelaksanaan responden terhadap variabel ini.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan basel terhadap manajemen risiko pada PT. Bank Bukopin Tbk.
- b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap manajemen risiko pada PT. Bank Bukopin Tbk.
- c. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Basel dan GCG secara bersama-sama terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Bukopin Tbk.

1.6 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan perbankan, manajemen perusahaan, dan regulator, khususnya dalam bidang Basel, GCG, dan manajemen risiko pada perbankan.

1. Kegunaan bagi pengembangan ilmu
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang berharga pada perkembangan ilmu perbankan, khususnya mengenai Basel, GCG, dan manajemen risiko.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai alat perencanaan dalam melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan kajian perbankan.
2. Kegunaan bagi manajemen perusahaan
 - a. Hasil penelitian ini dapat sebagai gambaran kinerja perusahaan, sehingga mempermudah menetapkan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan.
 - b. Hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi perusahaan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan manajemen perusahaan untuk pengambilan keputusan.
3. Kegunaan bagi regulator
 - a. Hasil penelitian ini dapat sebagai gambaran kinerja, menjadi bahan evaluasi dalam menetapkan strategi.
 - b. Hasil penelitian ini dapat sebagai acuan dalam menetapkan peraturan perbankan.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang terjadi dalam proses bisnis perbankan. Pada bagian ini penulis mengemukakan rumusan masalah, tujuan dari penelitian serta manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini menjabarkan teori- teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu Basel, Good Corporate Governance, dan Manajemen Risiko. Masing- masing variabel menjabarkan teori dan regulasi atau perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Pada variabel Manajemen Risiko akan menjelaskan jenis risiko, faktor penyebab timbulnya risiko dan penerapan Manajemen Risiko pada Industri Perbankan di Indonesia. Selanjutnya variabel Basel menjelaskan tentang sejarah pembentukan Basel, penetapan Basel I dan Basel II yang mencakup tiga pilar. Variabel terakhir adalah GCG, menguraikan tentang penerapan GCG pada Industri Perbankan Indonesia. Untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat sementara (hipotesis), peneliti merangkum teori dan penelitian sebelumnya yang relevan.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang desain atau metode untuk menguji hipotesis. Serta operasional variabel yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Analisa

Analisa dilakukan menggunakan metode pengujian data. Analisa dilakukan dengan melihat pengaruh masing- masing variabel independen yaitu Basel dan GCG terhadap variabel dependen yaitu Manajemen Risiko.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Dari analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, akan membentuk kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan dari keterbatasan penelitian akan merumuskan saran dari peneliti untuk penelitian yang akan datang.

